



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK
DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi timbulan sampah plastik yang bersumber dari kantong plastik belanja oleh masyarakat diperlukan upaya dan dukungan dari berbagai pihak baik masyarakat maupun pelaku usaha dalam rangka kelestarian lingkungan melalui pengurangan penggunaan kantong belanja dari plastik di Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10A Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya, Walikota berwenang menetapkan kebijakan pengurangan penggunaan kemasan dan kantong plastik dari bahan yang sulit terurai oleh proses alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 186);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya
6. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
10. Kantong Belanja Plastik atau yang selanjutnya disebut dengan Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks*, *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
11. Kantong Belanja Ramah Lingkungan adalah kantong belanja guna ulang (*reusable*) bukan plastik yang dapat terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan dapat digunakan berulang kali.
12. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan.

13. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan pembuatan, peralatan, dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
14. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
15. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
16. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan maupun kelompok orang termasuk organisasi nirlaba dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pengurangan penggunaan Kantong Plastik di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. mengurangi timbulan sampah dari Kantong Plastik yang sulit terurai oleh proses alam sebagai upaya mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan; dan
 - b. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penanganan penggunaan Kantong Plastik.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pengurangan penggunaan Kantong Plastik;
- b. peran serta masyarakat;
- c. pengawasan dan pembinaan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB IV
PENGURANGAN PENGGUNAAN
KANTONG PLASTIK

Pasal 4

- (1) Pengurangan penggunaan Kantong Plastik dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. larangan menggunakan Kantong Plastik; dan
 - b. kewajiban menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.
- (2) Larangan menggunakan Kantong Plastik dan kewajiban menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. pasar rakyat;
 - c. toko swalayan; dan
 - d. restoran.
- (3) Penyediaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan dapat diperoleh Pelaku Usaha melalui Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Pasal 5

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib:
 - a. memberlakukan larangan penggunaan Kantong Plastik di lingkungan yang dikelolanya;

- b. memberlakukan kewajiban kepada seluruh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan Pusat Perbelanjaan dan Pasar Rakyat yang dikelolanya untuk menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan;
 - c. melakukan sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada seluruh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha yang dikelolanya terhadap pemberlakuan larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. melakukan sosialisasi dan edukasi pemakaian Kantong Belanja Ramah Lingkungan kepada konsumen pada kegiatan usaha yang dikelolanya; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran penggunaan Kantong Plastik dan kewajiban penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada kegiatan usaha yang dikelolanya.
- (2) Setiap Pelaku Usaha di Pusat Perbelanjaan dan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib:
- a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan Kantong Plastik;
 - b. menyediakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan secara berbayar di dekat kasir transaksi pembayaran;
 - c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian Kantong Belanja Ramah Lingkungan kepada Konsumen; dan
 - d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan Kantong Plastik.

Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d wajib:
- a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan Kantong Plastik;
 - b. menyediakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan secara berbayar di dekat kasir transaksi pembayaran;

- c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian Kantong Belanja Ramah Lingkungan kepada Konsumen; dan
 - d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Pengelola Toko Swalayan dan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Toko Swalayan dan Restoran yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat atau fasilitas umum.

Pasal 7

- (1) Penerapan prosedur sosialisasi penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan dan/atau dampak negatif penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pelaku Usaha di Pusat Perbelanjaan dan Pasar Rakyat serta Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Restoran melalui antara lain :
- a. menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual, maupun audio visual kepada konsumen terkait program penggunaan kantong belanja ramah lingkungan;
 - b. menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual, maupun audio visual kepada konsumen terkait dampak negatif Kantong Plastik terhadap lingkungan;
 - c. menanyakan apakah konsumen membawa Kantong Belanja Ramah Lingkungan; dan
 - d. memberikan harga wajar atas Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang disediakan.
- (2) Dalam menerapkan prosedur sosialisasi, Pelaku Usaha di Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Restoran dapat menentukan metode sosialisasi sesuai kreativitas dan pangsa pasar tanpa mengurangi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam Pengurangan Kantong Plastik.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. menggunakan kantong belanja ramah lingkungan milik sendiri;
 - b. mengingatkan Pelaku Usaha untuk tidak menyediakan Kantong Plastik;
 - c. mendukung Pemerintah dalam melakukan kampanye pengurangan penggunaan Kantong Plastik;
 - d. melapor kepada Tim Pengawasan dan Pembinaan apabila menemukan Pelaku Usaha yang belum menyediakan kantong belanja ramah lingkungan; dan
 - e. mengajukan rekomendasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup apabila memiliki teknologi atau inovasi terkait upaya pengurangan Kantong Plastik.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan pengurangan penggunaan kantong plastik di Daerah.
- (2) pengawasan dan pembinaan pengurangan penggunaan kantong plastik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam rangka kelancaraan pengawasan dan pembinaan perlu dibentuk Tim pengawasan dan pembinaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- (4) Tim Pengawasan dan Pembinaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur antara lain:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- d. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Kecamatan;
- g. Kelurahan; dan
- h. Unsur terkait lainnya

Pasal 10

- (1) Pengawasan pelaksanaan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pembinaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memantau bahwa di Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan restoran, telah melaksanakan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dengan baik.
- (3) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan langsung dan tidak langsung berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan lapangan dan pemantauan berkala; dan
 - b. pengaduan atau pelaporan dari masyarakat.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau Tim Pengawasan dan Pembinaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Pasal 11

- (1) Tim melakukan pembinaan pengurangan penggunaan Kantong Plastik di Restoran, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Pasar Rakyat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi untuk mengurangi penggunaan Kantong Plastik;
 - b. kampanye untuk mengurangi penggunaan Kantong Plastik; dan
 - c. kegiatan pembinaan lain dalam rangka pembatasan penggunaan Kantong Plastik tidak ramah lingkungan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku atau Pengelola Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan yang meliputi:
 1. pengambilan Kantong Plastik;
 2. paksaan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan;
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Lingkungan Hidup dibantu Tim pengawasan dan pembinaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Pasal 13

Pengenaan sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan selama masa sosialisasi Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b berisi perintah untuk melaksanakan pengurangan penggunaan Kantong Plastik sesuai ketentuan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila Pelaku Usaha atau Pengelola Usaha yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengenakan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dilakukan sosialisasi selama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Maret 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya, Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004